



UNIBA
Let's challenge the future



YAYASAN GRIYA HUSADA

UNIVERSITAS BATAM

Jl. Uniba No 5 Batam Center I T. 0778 7485055 | F. 0778 7485048
PO BOX 555 / Batam Center I E. info@unibatam.ac.id | www.unibatam.ac.id



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BATAM
Nomor: 893/REK/SK/UNIBA/VIII/2026**

TENTANG

**PENETAPAN AUDITOR MUTU INTERNAL DILINGKUNGAN
UNIVERSITAS BATAM**

REKTOR UNIVERSITAS BATAM

- MENIMBANG** :
- Bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan budaya mutu penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat), serta administrasi dan manajemen meliputi bagian, unit, pusat, prodi dan fakultas, serta lembaga dilingkungan Universitas Batam.
 - Bahwa guna memenuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, yang berkaitan dengan monitoring dan pengawasan pelaksanaan proses akademik dan non akademik di lingkungan Universitas Batam.
 - Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Auditor Mutu Internal dilingkungan Universitas Batam melalui penetapan Surat Keputusan Rektor.

- MENGINGAT** :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003);
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012, Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025, Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Permendiknas Nomor 10 Tahun 2026, tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 - Surat Keputusan Menteri Pendidikan RI No. 58/D/O/2000, tanggal 4 Mei 2000 Tentang Pendirian Universitas Abulyatama Batam;





UNIBA
Let's challenge the future



YAYASAN GRIYA HUSADA

UNIVERSITAS BATAM

Jl. Uniba No 5 Batam Center I.T. 0778 7485055 | F. 0778 7485048

PO BOX 555 / Batam Center I.E. info@unibatam.ac.id | www.unibatam.ac.id



8. Surat Keputusan Mendiknas RI Nomor 242/D/O/2001, tanggal 4 Mei 2001 Tentang Perubahan Nama Universitas Abulyatama Batam menjadi Universitas Batam;
9. Surat Keputusan Ketua Umum Yayasan Griya Husada Batam Nomor 005/YGH-SK/III/2024, Tentang Pengangkatan Prof. Dr. H. Ismail Rizal, M.Eng., IPU., ASEAN Eng sebagai Rektor Universitas Batam;
10. Keputusan Ketua Yayasan Griya Husada Batam Nomor 071/YGH-SK/VII/2019, Statuta Universitas Batam;
11. Surat Keputusan Rektor Universitas Batam Nomor 943/REK/SK/UNIBA/XII/2020, Pedoman Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Batam;
12. Akta Notaris H.M. Afdal Gazali, SH No. 44 tanggal 13 November 1995, tentang Pendidikan Yayasan Griya Husada Batam.

MEMPERHATIKAN : Hasil Rapat Pimpinan Rektorat dan Lembaga terkait, serta Pimpinan Fakultas dan Prodi, Bagian/Biro/Pusat/Unit dilingkungan Universitas Batam sehubungan dengan Pelatihan SPMI dan Sertifikasi Auditor Mutu Internal Tahun 2026 melalui Penetapan Sertifikat Nomor 024/LL17/SPMI.AL.01.03/2026

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BATAM TENTANG PENETAPAN AUDITOR MUTU INTERNAL DILINGKUNGAN UNIVERSITAS BATAM**

KESATU : Menunjuk saudari **Etty Sri Wahyuni, S.E., M.Si., Ph.D** sebagai Auditor Mutu Internal Universitas Batam, yang telah memenuhi persyaratan kompetensi dan memiliki sertifikasi Auditor Mutu Internal yang masih berlaku.

KEDUA : Auditor Mutu Internal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bergabung dan menjadi anggota Tim Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Batam serta melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan, kebijakan, dan peraturan yang berlaku di Universitas Batam.

KETIGA : Auditor Mutu Internal (AMI) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Batam





UNIBA
Let's challenge the future

YAYASAN GRIYA HUSADA

UNIVERSITAS BATAM

Jl. Uniba No 5 Batam Center IT. 0778 7485055 | F. 0778 7485048

PO BOX 555 / Batam Center | E. info@unibatam.ac.id | www.unibatam.ac.id



KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam

Pada Tanggal : 12 Agustus 2026

REKTOR UNIVERSITAS BATAM



Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng., IPU., ASEAN Eng
NIDN: 0008086205

Tembusan Yth :

1. Ketua Umum Yayasan Griya Husada Batam;
2. Wakil Rektor I, II dan III Universitas Batam;
3. Dekan Fakultas Universitas Batam;
4. Direktur Umum, Keuangan dan Perencanaan Universitas Batam;
5. Ka. Lembaga, Ka. Prodi, Ka. Puskom, Ka. PMB Universitas Batam;
6. Arsip

